



LAPORAN PPID

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah Nya, laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2021 Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dapat disusun. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik.

Laporan ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BPS Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) untuk membuka informasi luas-luasnya terhadap masyarakat. Dalam pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPS Provinsi Jawa Tengah masih terus melakukan pengembangan guna meningkatkan pelayanan informasi publik.

Sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur tidak ada perubahan, namun di tahun ini sistem informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik di BPS Provinsi Jawa Tengah banyak berkembang. Selain itu aplikasi baru pun banyak bermunculan guna meningkatkan pelayanan informasi publik di BPS Provinsi Jawa Tengah.

Kami menyadari penyusunan laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan tahunan selanjutnya akan lebih baik.

Semarang, Desember 2021
PPID BPS Provinsi Jawa Tengah



Joko Sujarwo, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	1
GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021	2
1. SARANA DAN PRASARANA	2
2. SUMBER DAYA MANUSIA	11
3. ANGGARAN	14
4. CARA MEMPEROLEH INFORMASI	14
5. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021.....	17
6. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021	21
7. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021.....	21
8. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Diseminasi Data Tahun 2021	6
Tabel 2. PPID di Lingkungan BPS (Kepka 227/2014, Kepka 228/2014, Kepka 229/2014)	12
Tabel 3. Pengunjung Website Tahun 2017-2021	18
Tabel 4. Pelayanan Data Melalui Pelayanan Statistik Terpadu Menurut Jenis Pekerjaan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	19
Tabel 5. Rekap Permintaan Informasi Publik Bidang Diseminasi Data Menurut Bulan Tahun 2021	19
Tabel 6. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2021	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan Web BPS Provinsi Jawa Tengah	3
Gambar 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Bidang Diseminasi Data	8
Gambar 3. Fasilitas Khusus di BPS Provinsi Jawa Tengah	9
Gambar 4. Struktur Organisasi PPID di BPS Provinsi	9
Gambar 5. Alur Permohonan Informasi Publik	15
Gambar 6. Alur Permintaan Data Melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST)	16
Gambar 7. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi	17

PENDAHULUAN

UU No. 14 Tahun 2008 yang memuat tentang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi dengan menyediakan akses masyarakat terhadap informasi publik. Sebagai upaya mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Keberadaan UU No. 14 Tahun, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat dengan mudah mendapatkan akses.

GAMBARAN UMUM

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021

1. SARANA DAN PRASARANA

Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Statistik

BPS Provinsi Jawa Tengah membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Lantai 1 kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No. 6 Pedurungan Semarang untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung. Dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi bebas biaya, dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Sebagai sarana pelayanan Informasi Publik, BPS menyediakan informasi publik yang harus tersedia berkala, setiap saat dan dikecualikan, yang diupload dan dipublikasikan melalui website jateng.bps.go.id sedangkan untuk informasi publik serta merta akan diupload menunggu usulan tambahan halaman pada web.



layanan Online Pelayanan Statistik Terpadu dapat melalui : email jateng@bps.go.id dengan subject Permintaan Data, whatsapp di nomor : 0895-4043-53535, zoom meeting dengan ps

Gambar 1. Tampilan Web BPS Provinsi Jawa Tengah

Menu pada **Informasi Terbuka Berkala** :

1. Tentang BPS
2. Akses Informasi Publik
3. Profil
4. Keuangan
5. Cara Memperoleh Informasi
6. Program dan Kegiatan
7. Pengaduan
8. Penghargaan
9. Prosedur Evakuasi
10. Pengadaan Barang dan Jasa
11. LHKPN
12. Peraturan
13. Informasi Covid-19
14. Reformasi Birokrasi
15. Survei Kepuasan Masyarakat
16. Laporan Kinerja

Menu pada **Informasi Terbuka Setiap Saat** :

1. Pengumuman dan Lelang
2. Unduh
3. Berita Resmi Statistik
4. Publikasi Online
5. Daftar Informasi Publik
6. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik
7. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan

Menu pada **Informasi Tertutup/Dikecualikan** :

1. Informasi hasil rapat pada BPS
2. Surat-surat pada BPS
3. Surat-surat atau dokumen BPS yang substansinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan
4. Data dan Informasi terkait kegiatan statistik
5. Surat atau dokumen yang berhubungan dengan instansi dalam maupun luar negeri
6. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi
7. Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi
8. Uji Konsekuensi

Selain itu juga terdapat informasi serta merta.

Pelayanan Informasi Publik Diseminasi Data

BPS Jateng juga memiliki informasi publik dalam bentuk data statistik yang merupakan hasil kegiatan BPS dimana data tersebut dilayankan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Pelayanan Statistik Terpadu (PST) berupa diantaranya berada di layanan perpustakaan dan layanan konsultasi data statistik. Fasilitas yang digunakan untuk melakukan pelayanan Informasi Publik dalam bentuk Data Statistik dilakukan di lantai 1 yakni ruang Perpustakaan dan Konsultasi Data.

Saluran komunikasi lain untuk Pelayanan Informasi Diseminasi Data:

- Website BPS Jateng (jateng.bps.go.id)
- Sistem Informasi Layanan Statistik (silastik.bps.go.id)
- Allstats BPS (dapat diinstal dari Appstore atau Playstore)
- Website Perpustakaan BPS (perpustakaan.bps.go.id/opac)
- One Touch Statistics Jawa Tengah (dapat diinstal dari Appstore atau Playstore)

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik
Diseminasi Data Tahun 2021

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (buah)
1	Lemari Besi/Metal	1
2	Rak Kayu	1
3	Filing Cabinet Besi	3
4	Compact Rolling	1
5	Locker	3
6	Mesin Antrian	1
7	Meja Kerja Kayu	9
8	Kursi Besi/Metal	23
9	Sice	1
10	Meja Komputer	3
11	Meja Ketik	2
12	Meja Marmer	1
13	Workstation	1
14	A.C.Split	3
15	Televisi	1
16	Dispenser	1
17	Karpet	1
18	Vertikal Blind	1
19	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1
20	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13
21	Video Monitor	1
22	Camera Conference	1
23	Pesawat Telephone	2
24	P.C Unit	14
25	Laptop	1
26	Speaker Komputer	1
27	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3
28	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2
29	External	1
30	Router	1
	Jumlah	98

Tidak ada perubahan sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur namun sistem informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik di BPS terus mengalami perkembangan. Aplikasi dan sistem informasi yang terdapat di layanan informasi publik bidang diseminasi data, antara lain:

1. Sistem Informasi manajemen data statistik terintegrasi (SIMDASI)
2. ALLSTATS BPS RI (Informasi Statistik Dalam Genggaman)
3. Sistem Informasi Layanan Statistik (SILASTIK)
4. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Online perpustakaan.bps.go.id
5. Rekomendasi Kegiatan Statistik (ROMANTIKA)

Berikut ini adalah foto-foto Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik bidang Diseminasi Data di lantai 1.



- **Sarana dan Prasarana Lain**

Selain sarana umum diatas, PPID BPS juga menyediakan sarana layanan bagi kelompok rentan (amanah UU 25/2009 pasal 29), misalnya:




- Akses jalan bagi penyandang disabilitas



- Toilet untuk penyandang disabilitas



- Ruang laktasi untuk pengunjung wanita menyusui



- Ruang literasi anak bagi pengunjung yang membawa anak


2. SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai amanah UU KIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU 14 /2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Direktur Diseminasi Statistik sebagai PPID dan pendukungnya dengan Kepka No 240 tahun 2011. Pada tahun 2011 PPID yang dibentuk baru melingkupi BPS Pusat.

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP di seluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227 tahun 2014 tentang PPID dan Kepka No 228 tentang Pendukung PPID, dan Kepka 229 tentang unit pendukung PPID pada instansi vertikal BPS.

Tabel 2. PPID di Lingkungan BPS
(Kepka 227/2014, Kepka 228/2014, Kepka 229/2014)

Pejabat	Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota
Pengarah	Ka BPS	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Kab/Kota
Pertimbangan	Sestama; Dep Bid MIS ; Irtama		
Atasan PPID	Sestama	Ka BPS Provinsi	Ka BPS Provinsi
PPID	Karo Humas dan Hukum	Kabag TU	Kasubag TU
Wakil PPID	Direktur Diseminasi Statistik	-	-
Bidang Perencanaan	Biro Bina Program		
Bidang Administrasi Keuangan	Biro Keuangan	Bag TU	Subag TU
Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik	Bag Humas	Bid Stat Sosial; Bid Stat Produksi; Bid Stat Distribusi; Bid Neraca Wilis	Seksi Stat Sosial; Seksi Stat Produksi; Seksi Stat Distribusi; Seksi Neraca Wilis
Bidang Informasi Diseminasi Data	Dit Diseminasi Statistik	Bid IPDS	Seksi IPDS
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Biro Hukum dan Organisasi		
Bidang Pelayanan Pengadaan	Biro Umum		
Bidang Pelayanan Pengadaan secara elektronik	Direktorat Sistem Informasi Statistik		



Gambar 4. Struktur Organisasi PPID di BPS Provinsi

3. ANGGARAN

Untuk meningkatkan PPID di BPS Provinsi Jawa Tengah, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 31.630.000 yang diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana pada ruangan pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik bidang Pelayanan Informasi kegiatan Statistik dan pengelolaan website, serta anggaran sebesar Rp 22.141.500 yang diwujudkan dalam bentuk buku publikasi.

Pada tahun 2021 ini telah disediakan anggaran sebesar Rp 14.365.000 yang dipersiapkan untuk pembelian peralatan dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana ruang Pelayanan Statistik Terpadu serta penyediaan kebutuhan pencetakan publikasi yang akan bermanfaat dalam melengkapi kebutuhan penyediaan data dan informasi.

4. CARA MEMPEROLEH INFORMASI


4.1 Persyaratan Dalam memperoleh Informasi

- PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud selambat-lambatnya **3 (tiga) hari** kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.
- Pemberitahuan tertulis: merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
- Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.




Gambar 5. Alur Permohonan Informasi Publik



Gambar 6. Alur Permintaan Data melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST)

4.2 Mekanisme Keberatan Dan Sengketa Informasi

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



Gambar 7. Mekanisme Keberatan dan Sengketa Informasi

5. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021

Pengunjung yang datang ke BPS untuk mencari informasi ada yang perorangan dan ada pula yang berasal dari berbagai hotel. Informasi publik yang ada di BPS mencakup kegiatan statistik dan diseminasi data statistik. Data Statistik dapat diperoleh oleh masyarakat dengan cara online maupun datang langsung ke Badan pusat Statistik melalui pelayanan Statistik terpadu (PST).

Tabel 3. Pengunjung Website Tahun 2017-2021

No	Bulan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	9.154	12.669	27.870	18.364	24.421
2	Februari	3.742	11.765	22.835	20.455	25.858
3	Maret	6.116	16.160	15.857	23.648	31.429
4	April	5.190	15.137	17.195	23.677	11.742
5	Mei	5.217	16.013	13.821	11.699	18.315
6	Juni	3.817	9.417	7.647	17.294	21.968
7	Juli	4.730	12.771	9.923	15.885	21.884
8	Agustus	5.920	13.587	10.028	17.055	24.231
9	September	6.637	16.022	12.619	20.876	28.318
10	Oktober	7.690	18.875	18.381	19.508	32.325
11	November	5.808	19.917	7.141	23.235	31.570
12	Desember	7.300	15.364	15.005	24.997	27.252
	Total	71.321	177.697	178.322	236.693	301.334

Tabel 4. Pelayanan Data Melalui Pelayanan Statistik Terpadu Menurut Jenis Pekerjaan BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Pekerjaan	2017	2018	2019	2020*	2021*
Mahasiswa	1.364	1.382	947		
Pegawai Swasta	62	63	48		
PNS/TNI/POLRI	35	50	26		
Pegawai BPS	0	13	27		
Pelajar	79	17	3		
Lainnya	27	56	63		
Jumlah	1.567	1.581	1.114	524	651

Catatan: *Jumlah Pelayanan informasi pada tahun 2020 dan 2021 meliputi Layanan langsung di Pelayanan Statistik Terpadu dan Layanan *online* melalui *e-mail* dan *Whatsapp* (mulai Maret 2020 karena pandemi Covid-19) dan tidak dapat dirinci karena tidak tersedia data pekerjaan pemohon informasi.

Tabel 5. Daftar Permohonan Informasi Bidang Diseminasi Data Menurut Bulan Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi yang Diterima			Waktu yang diperlukan memenuhi permohonan
		Permintaan	Terpenuhi	Ditolak	
1	Januari	70	70	0	1-3 hari
2	Februari	39	39	0	1-3 hari
3	Maret	95	95	0	1-3 hari
4	April	68	68	0	1-3 hari
5	Mei	52	52	0	1-3 hari
6	Juni	38	38	0	1-3 hari
7	Juli	26	26	0	1-3 hari
8	Agustus	44	44	0	1-3 hari
9	September	26	26	0	1-3 hari
10	Oktober	58	58	0	1-3 hari
11	November	63	63	0	1-3 hari
12	Desember	72	72	0	1-3 hari
Total		651	651	0	

Tabel 6. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Bidang Informasi Diseminasi Data Tahun 2021

Bulan	Jumlah permohonan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/ Ajudikasi Non Ligitasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	*0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0

6. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021

Terdapat beberapa kendala pada layanan informasi publik BPS tahun 2021, yaitu antara lain:

- a. Kurangnya sosialisasi terkait layanan informasi Publik BPS Tahun 2021.
- b. Kurangnya informasi terkait data yang dapat disajikan BPS sehingga konsumen menganggap bahwa semua data tersedia di BPS.
- c. Kurangnya literasi data/informasi statistik untuk pemanfaatan data BPS guna melengkapi kebutuhan data perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah/nasional.

7. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2021

BPS Provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah menyajikan semua informasi layanan secara terbuka pada website BPS, namun tidak semua pengguna website mengetahui hal tersebut karena kecenderungan pengguna layanan hanya mengakses menu yang dibutuhkan saja. Oleh karena itu, BPS Provinsi Jawa Tengah perlu menambah kegiatan promosi statistik terkait layanan informasi publik, baik melalui media online (media sosial, pop up pada website bps, tayangan televisi BPS) maupun offline (sosialisasi layanan publik, leaflet, brosur, infografis/poster di ruang PST). Informasi layanan ini sangat dibutuhkan oleh konsumen, agar berbagai jenis layanan dapat diketahui secara terbuka dan di akses dengan mudah oleh pengguna.

BPS adalah Lembaga pemerintah non departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS merupakan penyelenggara statistik dasar (statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro). Sementara untuk kegiatan statistik sektoral dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, dan statistik khusus diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.

Penghasil data tidak hanya di BPS, hal ini yang belum di pahami oleh pengguna data. Konsumen data beranggapan bahwa semua jenis data tersedia di BPS. Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait data yang dihasilkan oleh BPS agar konsumen lebih memahami data mana saja yang dapat disediakan oleh BPS.

Kurangnya literasi data/informasi statistik guna pemanfaatan data untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah/nasional bisa diatasi dengan melakukan program *sharing knowledge*, dalam bentuk *statistical coaching clinic (SCC)* terkait interpretasi data statistik untuk konsumen data.

8. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah memperoleh berbagai penghargaan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Distribusi sebagai Peringkat Terbaik 1 Fungsi Statistik Distribusi Tahun 2021
2. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Deputi Bidang Statistik Produksi sebagai Peringkat 1 Capaian Tertinggi Seluruh Kegiatan Survei di Direktorat Statistik Industri Tahun 2021
3. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat 1 Capaian Tertinggi Kegiatan Survei IMK Tahun 2021
4. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat 2 Capaian Tertinggi Kegiatan Survei IBS Tahun 2021
5. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat 1 Response Rate Tertimbang Tertinggi Kegiatan Survei Statistik Pertambangan dan Energi Tahun 2021
6. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat 1 Response Rate Tertimbang Tertinggi Kegiatan Survei Konstruksi Tahun 2021
7. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat I Kategori Pengelolaan Perpustakaan pada Wilayah Barat Tahun 2021
8. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat I Kategori *User Engagement* Konten Promosi Unggulan Tahun 2021

9. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat I Kategori Pengelolaan Aktivitas Promosi Statistik Tahun 2021
10. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Peringkat I Kategori Pengelolaan *Website* Tahun 2021
11. BPS Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan sebagai Satker Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tertinggi Ketiga Tahun 2021